

BAB II

Ketentuan Umum tentang Wasiat dan Kafir Harbi

1. Wasiat

1.1. Pengertian wasiat dan dasar hukumnya

Secara garis besar wasiat merupakan penghibahan harta dari seseorang kepada orang lain atau kepada beberapa orang sesudah meninggalnya orang tersebut. Di sisi lain wasiat juga merupakan *tasharuf* (pelepasan) terhadap harta peninggalan yang dilaksanakan sesudah meninggal dunia seseorang (Muhibbin 2009,145). Pada dasarnya wasiat merupakan suatu tindakan yang dilakukan ataskemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun.

wasiat secara bahasa mengandung beberapa arti: Memberikan pesan, perintah, pengampuan, perwalian (Zuhaily, jilid X,154) Pesan dari orang yang akan meninggal, tentang harta yang ditinggalkannya (Ngajenan 1986, 183) Menjadikan, menaruh belas kasihan, berpesan, menyambung, memerintahkan, mewajibkan dan lain-lain (AbdShomad 2010,353)

Wasiat berasal dari kata *washa* yang artinya “menyampaikan”. Misalnya, وصيت الشيء, artinya “aku menyampaikan sesuatu”.

Dengan demikian, pemberi wasiat berarti menyampaikan apa yang ada pada saat hidupnya setelah kematiannya. (Sayyid Sabiq 2009, 588)

Pengertian wasiat secara istilah adalah Pesan kepada seseorang untuk melaksanakan sesuatu, sesuatu yang baik yang harus dilaksanakan sesudah meninggalnya (Abdullah 1991,135).

Adapun wasiat pengertian wasiat menurut ulama adalah:

a. Menurut Ulama Syafi'iyah

الوصية ترع بحق مضاف إلي ما بعد الموت سواء اصافه لفظاً أو لا

Artinya:

Wasiat adalah suatu perbuatan baik dengan memberikan hak dan pelaksanaannya berlaku setelah wafat, baik diucapkan ataupun tidak”.

b. Menurut Ulama Hanabilah

الوصية هي الأمر بالتصرف بعد الموت كان يوصي شحصا بأن يقوم على أولاده الصغار أو يزوج بناته أو يفرق ثلث ماله أو نحو ذلك

Artinya:

Wasiat adalah transaksi yang berlaku setelah wafat seperti berwasiat kepada seseorang agar memelihara anaknya yang masih kecil atau mengawinkan anak perempuannya atau menyisihkan sepertiga hartanya dan lain-lain” (Jaziri 1986, 316)

c. Menurut Wahbah al-Zuhaily

Wasiat adalah janji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu semasa hidupnya atau setelah meninggalnya; *auhaitulahu au ilaih*; aku memberikan pesan atau perintah kepadanya, berartikan aku menjadikan *whasi* (pelaksana) yang akan menguasai orang setelahnya (pihak penerima/*mushaaalaih*) arti ini populer dengan istilah *wishayaah*”(Zuhaily 154)

Sebagian ulama termasuk ulama dalam Mazhab-Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, mendefinisikan wasiat adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pewasiat mati. Pemilikan yang diperoleh dari wasiat itu terjadi setelah orang yang berwasiat itu mati. Wasiat bisa berupa barang piutang ataupun manfaat (Sabiq 1988,215)

Pengaturan kewajiban wasiat mentaati hukum wasiat dituangkan dalam BW Buku ke IV Bab 13 yang mengatur persoalan wasiat (Stbld : 1924-556). Pengertian wasiat menurut BW Stbld. 1924-556 pasal 875, surat wasiat atau *testament* adalah satu akta, yang berisi pernyataan seseorang tentang apa

yang akan terjadi setelah ia meninggal, dan yang olehnya dapat ditarik kembali (Afandi 1984, 14). *Testament* adalah suatu akta, suatu keterangan yang dibuat sebagai pembuktian dengan campur tanganya seorang pejabat resmi.

Menurut penulis wasiat adalah menyerahkan kepemilikan suatu harta, barang, ataupun sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain ketika sipewasiat masih hidup dan berlaku setelah ia meninggal dunia.

Adapun hukumnya dilihat dari segi harus dilakukan atau harus ditinggalkan wasiat itu. Hukum dari segi akibatnya yang terjadi ialah bahwa wasiat itu adalah milik bagi orang yang diberi setelah pemberi wasiat mati. Oleh karena wasiat merupakan sedekah yang pahalanya akan sampai kepada sipemberi wasiat, walaupun ia tidak lagi ingin memilikinya. Berbeda dengan dengan hibah atau pemerdekaan budak, dimana dengannya seseorang akan kehilangan harta yang masih diinginkannya, sehingga jika mau dia boleh mengambilnya kembali (Syais 1983, 72)

Perbedaan hukum wasiat berpangkal pada pikiran bahwa harta kekayaan seorang itu pada hakekatnya adalah hasil jerih payahnya selama hidup dan dapat diterima sebagai suatu hal yang wajar, jika ia dapat memberikan sebagian dari peninggalannya kepada orang yang ia sukai. Seperti yang dimaklumi bahwa manusia sebagai insan beragama sebagai makhluk sosial dan sebagai anggota masyarakat (Afandi 1984, 14)

1.2. Dasar Hukum Wasiat

a. Q.S al-Baqarah: 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ^ط حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya:

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Berdasarkan ayat diatas, dapat dipahami bahwa Allah memerintahkan kepada orang-orang yang mempunyai harta yang banyak agar berwasiat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan syara' baik dari segi jumlah maupun orang-orang yang akan menerimanya.

b. Q.S al-Maidah: 106

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهْدَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ
حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ إِخْرَانٍ مِّنْ غَيْرِكُمْ
إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَبْتَكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ ^ج
تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا
نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا
إِذَا لَمِنَ الْأَثِمِينَ ﴿١٠٦﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa".

Berdasarkan ayat di atas bahwa untuk melindungi hak ahli waris serta orang yang mendapat wasiat maka harus dilakukan dengan kehati-hatian, dan salah satu caranya dengan mengambil dua saksi yang adil untuk melakukan wasiat.

c. Q.S An-Nisa: 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ
مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ
مَّفْرُوضًا

Artinya:

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

Berdasarkan ayat di atas, bahwa laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam soal warisan, yaitu sama-sama memperoleh harta peninggalan orang tua atau kerabatnya.

d. Hadis dari Ibnu Umar

عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل : ما حق امرئ مسلم له شيء يريدان يوصي فيه بيت ليلتين الا وو صيته مكتوبة عنه (رواه البخارى)

Artinya:

Dari Ibnu Umar r.a sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, bukanlah hak seseorang muslim yang mempunyai sesuatu yang ingin di wasiatkan bermalam selama dua malam kecuali wasiatnya sudah dicatat disisinya”(diriwayatkan oleh Bukhari) (Munziri 1994, 539)

Berdasarkan Hadis di atas, apabila ingin berwasiat maka agar disegerakan jangan di tunda-tunda.

e. Hadis dari Thalhah bin Musharif

عن طلحة بن مصرف؟ قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما: هل أوصى رسول الله ص م؟ فقال: لا قلت: قلم كتب على المسلمين الوصية (أو: قلم أمر أبا لوصية) قل: أو وصى بكتاب الله عز وجل (أخرجه البخاري)

Artinya:

Diriwayatkan dari Thalhah bin Musharif, ia berkata: saya pernah bertanya kepada Abdullah bin Abu Aufar r.a: “apakah Rasulullah SAW telah memberikan wasiat?” Dia menjawab: “tidak”. Saya tanyakan lagi, mengapa kaum muslimin diharuskan berwasiat? Dia menjawab, Rasulullah SAW berwasiat dengan meninggalkan kitab Allah ‘Azawajalla” (H.R Bukhari) (Munziri 1994, 541)

Berdasarkan Hadis di atas, bahwa hukum berwasiat ialah sunnah, bagi kaum muslimin, dan wasiat itu tidak harus harta boleh sesuatu yang bermanfaat bagi yang mendapatkan wasiat.

f. Ijma'

Kaum muslim sepakat, bahwa tindakan wasiat merupakan tindakan yang dibenarkan oleh Allah SWT dan Rasulnya, ijma' itu didasarkan kepada ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah (Rafiq 1997, 445)

1.3. Rukun Wasiat

Rukun wasiat adalah ijab dari orang yang berwasiat. Ijab dilakukan dengan setiap *lafazh* yang keluar dari mulutnya orang yang berwasiat, asalkan *lafazh* ini menunjukkan pemberian kepemilikan yang disandarkan kepada masa setelah kematian tanpa penukar seperti, "Aku mewasiatkanan kepada fulan setelah kematianku", dan wasiat juga boleh dilakukan dengan isyarat atau tulisan ketika pewasiat tidak mampu berbicara.

Jika wasiat tidak tertentu, misalnya untuk masjid-masjid, tempat-tempat pengungsian, madrasah-madrasah, atau rumah sakit, maka ia tidak membutuhkankabul. Wasiat telah sempurna dengan ijab saja karena dalam kondisi ini ia menjadi sedekah. Adapun jika wasiat diberikan kepada orang tertentu, maka ia membutuhkan kabul dari orang yang diberi wasiat setelah kematian orang yang berwasiat atau kabul dari walinya jika dia tidak berakal. Jika dia menerima (mengucapkan kabul), maka wasiat tersebut telah sempurna dan jika dia menolak setelah kematian orang yang berwasiat, maka wasiat tersebut batal dan tetap menjadi milik ahli waris orang yang berwasiat (Sabiq 2009,528)

1.4. Syarat-syarat wasiat

Ada empat macam yaitu:

a. Harus ada orang yang berwasiat (*Mushi*)

Fuqaha sepakat bahwa pemberi wasiat itu adalah setiap pemilik barang yang sah hak kepemilikannya terhadap orang lain. Terkait pemberi wasiat, ditetapkan syarat bahwa dia harus

layak untuk melakukan tindakan secara sukarela, yaitu dengan memiliki kelayakan yang diri yang utuh (Sabiq 2009,595)

Syarat-syarat sah mushii adalah sebagai berikut:

1. Baligh (Dewasa), aqil (berakal sehat), merdeka, baik laki-laki maupun perempuan, dan beragama islam (IdrisRamulyo 2004,109). Berakal adalah syarat yang sudah disepakati dalam hal wasiat, karena itu wasiat keluar dari orang gila, dan orang idiot tidak lah sah, karena ungkapan mereka tidaklah dianggap.

2. Dengan kehendak sendiri, tidak dipaksa orang lain.

Disyaratkan agar orang yang memberi wasiat itu adalah orang yang ahli kebajikan, yaitu orang yang mempunyai kompetensi (kecakapan) yang sah. Karena wasiat adalah ijab kepemilikan, maka harus ada kerelaan seperti halnya yang terjadi pada ijab kepemilikan barang-barang dan tasharruf lainnya, baik jual beli, hibah, atau yang sejenisnya. Maka, tidaklah sah wasiat yang dibuat oleh orang yang bercanda, orang yang dipaksa, dan orang yang melakukan kesalahan dengan wasiat tersebut. Karena hal ini menghilangkan unsur kerelaan, sedangkan unsur kerelaan merupakan unsur wajib dalam segala macam akad kepemilikan.

Ada dua hal yang dikecualikan dalam hal yaitu:

1. Wasiat anak kecil yang khusus berkaitan dengan perkara pengurusan jenazahnya dan penguburannya selama dalam batas-batas kemashlahatan.
2. Wasiat orang yang dibatasi kewenangannya lantaran mengalami keterbelakangan mental terkait suatu amal di antara amal-amal kebaikan. Seperti pengajaran al-Qur'an, pembangunan masjid, dan mendirikan rumah sakit (Sabiq 2009,596)

Keabsahan wasiat disepakati oleh semua mazhab demikian juga kebolehan dalam syariat Islam. Wasiat ialah pemberian hak untuk memiliki suatu benda atau mengambil manfaatnya setelah meninggalnya si pemberi wasiat melalui pemberian sukarela (*tabarru*). (Muqhnayah 1999,506)

b. Penerima wasiat (*Mushaalah*)

Harus ada seseorang atau badan hukum yang menerima wasiat. Syarat-syarat *mushaalah* yaitu:

- a) Harus wujud
- b) Harus diketahui
- c) Harus berkompoten menerima hak milik dan keberhakan
- d) Tidak kafir *harbi* menurut golongan Malikiyyah, dan bukan kafir *harbi* di daerah peperangan menurut golongan Hanafiyyah, serta tidak mendapat wasiat berupa senjata untuk ahli perang menurut golongan Syafi'iyah (Zuhaili 2011, 172)

c. Barang yang diwasiatkan (*Mushaabih*)

Adapun syarat-syarat harta yang diwasiatkan yaitu: (Mardani 2014,113)

1. Objek yang diwasiatkan bisa berupa semua harta yang bernilai, baik berupa barang ataupun manfaat, piutang dan manfaat seperti tempat tinggal atau kesenangan. Tidak sah mewasiatkan yang bukan harta seperti bangkai, dan yang tidak bernilai bagi yang mengadakan akad wasiat seperti khamar bagi kaum muslimin.
2. Harta yang diwasiatkan tidak boleh melebihi sepertiga dari harta peninggalan/warisan, kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Pernyataan persetujuan dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris. Apabila

wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya di laksanakan sampai batas sepertiga harta warisan.

3. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
 4. Pemilikan terhadap harta benda tersebut baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.
 5. Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu.
 6. Harta wasiat berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum meninggal dunia, maka penerimaan wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.
- d. *Sighat* Wasiat

Yaitu kalimat yang dapat dipahami wasiat dengan jelas (Saebani 2009,344). Ibnu Rusyd berpendapat bahwa wasiat dapat dilaksanakan menggunakan redaksi (*sighat*) yang jelas atau *sarih* dengan kata wasiat, dan bisa juga dilakukan dengan kata-kata samaran (*ghairu sarih*). Ini dapat ditempuh karena wasiat berbeda dengan hibah. Wasiat bisa dilakukan dengan tertulis, dan tidak memerlukan jawaban (*qabul*) penerimaan secara langsung. Sementara hibah memerlukan adanya jawaban penerimaan dalam satu majelis (Rofiq 2003,456)

Rukun yang tiga yaitu pewasiat, penerima wasiat, dan harta yang diwasiatkan keberadaanya telah disepakati ulama, sedangkan rukun yang keempat yaitu *shigat* terdapat perbedaan pendapat ulama. Menurut Mazhab Hanafi, dalam wasiat hanya diperlukan pernyataan pemberi wasiat dari pemilik harta yang akan wafat. Oleh karena itu menurut mereka, wasiat adalah akad

yang pihak yang berwasiat, sedangkan bagi pihak yang menerima wasiat akad ini tidak bersifat mengikat. Mereka menyamakan antara hak yang akan diterima melalui warisan dan yang diterima melalui wasiat, yaitu hanya berlaku setelah pemilik harta meninggal dunia.

Demi kepentingan yang berwasiat, yang menerima wasiat, dan ahli waris, maka wasiat mempunyai rukun dan syarat secara ketat. Hal ini dimaksudkan agar jangan ada pihak yang dirugikan, dan jangan ada sengketa kemudian hari (Mardani 2014,115)

1.5. Hukum Wasiat

Hukum wasiat berdasarkan Ijma' adalah *Sunnah Muakkad*. Menurut Zainuddin Abdul Aziz (2003:1082), jika sedekah dilakukan sewaktu orang yang bersangkutan dalam keadaan sehat, lalu dia sakit, hal itu jauh lebih utama. Allah menjelaskan beberapa ketentuan dalam pembagian harta warisan tersebut hendaklah dijalankan setelah melaksanakan wasiat (Saebani 2009,345)

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum wasiat yang terbagi dalam sejumlah pendapat yaitu:

- a. Menurut az-Zuhri dan Abu Miljaz menyatakan bahwa wasiat wajib hukumnya bagi setiap orang yang meninggalkan harta, baik harta itu sedikit jumlahnya maupun banyak (Sabiq 2015,592). Sedangkan apabila wasiat yang dilaksanakan tersebut justru mendatangkan kerugian bagi ahli waris, maka wasiat yang telah diberikan adalah batal demi hukum atau dalam istilah adalah haram.
- b. Menurut Abu Daud, Masruq, Thawus, Iyas, Qatadah, dan Ibnu Jabir, bahwa wasiat itu hukumnya wajib dilaksanakan kepada orang tua dan kerabat-kerabat yang karena satu atau beberapa sebab tidak mendapatkan warisan. Mereka berdalil kepada QS. *al-Baqarah*: 180

- c. Menurut al-Imam Takiyudin Abi Bakar bin Muhammad al-Husain, bahwa pada awal-awal Islam datang, wasiat itu hukumnya wajib kepada kaum kerabat. Berdasarkan firman Allah dalam QS. *al-Maidah* ayat 106, kemudian ayat tersebut di *nasakh* (di hapus keberlakuannya) dengan turunnya ayat-ayat tentang kewarisan, sehingga hukum wasiat menjadi *mustahab* (boleh), tetapi tidak boleh melebihi sepertiga dari harta warisan atau tidak melebihi bagian dari ahli waris.
- d. Menurut Ibnu Hazm, bahwa berwasiat itu hukumnya *fardhu 'ain* berdasarkan QS. An-Nisa ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُرَ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang

meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Berdasarkan ayat tersebut ditegaskan bahwa harta warisan baru dapat dibagikan kepada ahli waris setelah dilaksanakan wasiat dan dibayar utang orang yang meninggal itu.

- e. Menurut Jumhur Ulama dan Fuqaha Syi'ah Zaidiyah, bahwa wasiat kepada orang tua dan karib kerabat tidak termasuk fardhu 'ain dan wajib, mereka berargumentasi:
1. Nabi Muhammad SAW tidak pernah menjelaskan hal itu dan biarpun tidak ada wasiat mengenai harta peninggalannya.
 2. Mayoritas sahabat tidak menjalankan wasiat dan tidak ada yang mengingkarinya (*ijma' sukuti*).
 3. Wasiat itu merupakan pemberian yang tidak wajib di serah terimakan selagi orang yang berwasiat masih hidup. Begitu juga setelah ia meninggal dunia, tidak wajib melaksanakannya (Mardani 2014,108)

Terkadang hukum wasiat bisa menjadi makruh atau haram. Maka jelas, wasiat itu ada empat macam bila dilihat dari sifat hukum, yaitu sebagai berikut:

a. Wajib

Contohnya seperti wasiat untuk mengembalikan barang titipan dan utang yang tidak diketahui dan tanpa surat, atau wasiat akan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggungan seperti zakat, haji, kafarat, fidyah puasa, dan sejenisnya. Hukum ini telah disepakati.

Golongan Syafi'iyah mengatakan, wasiat disunatkan untuk membayar hak-hak berupa hutang, mengembalikan barang titipan, pinjaman, dan sejenisnya dan wasiat-wasiat lain apabila ada, wasiat untuk memperhatikan urusan anak-anak dan sejenisnya seperti orang-orang gila dan orang yang sudah baligh namun dalam keadaan idiot.

Wasiat yang berkenaan dengan hak *adami* (hak tiap orang) adalah wajib, seperti barang titipan dan barang yang di *ghashab* (perampasan terhadap hak orang lain secara tidak benar) jika orang tersebut tidak mengetahui.

b. Mustahabbah

Contohnya wasiat kepada karib kerabat yang bukan ahli waris, wasiat yang ditujukan untuk pihak atau kepentingan kebajikan dan wasiat untuk orang-orang membutuhkan. Orang yang meninggalkan kebaikan (memiliki harta yang banyak menurut adat) disunnahkan menjadikan seperlima hartanya untuk orang-orang fakir yang dekat, jika tidak ada, untuk orang-orang miskin dan orang-orang alim yang agamis.

c. Mubah

Contohnya seperti wasiat yang di tujukan untuk orang-orang kaya, baik itu orang lain atau para kerabat sendiri. Wasiat untuk mereka ini boleh.

d. Makruh

Contohnya seperti wasiat yang di tujukan untuk orang fasik dan orang yang suka berbuat maksiat. Wasiat makruh bagi orang fakir yang memiliki ahli waris, kecuali bila ahli waris dalam keadaan kaya, maka hukum wasiat adalah mubah.

Kadang-kadang hukum wasiat haram dan tidak di bolehkan. Contohnya wasiat untuk melakukan sebuah perbuatan maksiat, seperti wasiat untuk membangun gereja atau

merenovasinya, wasiat menuliskan serta membacakan Taurat dan Injil, wasiat menulis buku-buku sesat, buku-buku filsafat serta ilmu-ilmu lain yang di haramkan, juga wasiat dengan menggunakan khamar atau wasiat untuk membiayai proyek-proyek yang membahayakan moralitas umum (al-Zuhaily t.Th, 159)

Wasiat juga haram apabila di berikan kepada orang asing (bukan keluarga atau kerabat) dan melebihi sepertiga harta, juga wasiat sesuatu untuk ahli waris secara mutlak.

Jadi dari perbedaan pendapat tersebut diketahui bahwa hukum wasiat dapat berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan. Kadang hukumnya wajib, sunnah, haram, makruh, atau mubah. Namun hal yang lebih utama adalah menyegerakan wasiat yang di tujukan untuk pihak atau kepentingan kebijakan semasa hidup dan tidak memperlambatnya hingga wafat.

1.6. Lafal wasiat

Adapun para sahabat mewasiatkan sebagian dari harta mereka untuk mendekati diri kepada Allah SWT. Mereka juga mempunyai wasiat yang tertulis untuk ahli waris sepeninggal mereka, tidak ada lafazh khusus untuk wasiat (Dahlan, 1225)

Menurut ijma' ulama, wasiat bisa menjadi kokoh dengan adanya *ijab* dan *qabul*:

a. Ijab

Ijab adalah perkataan dari seorang mushii dengan kalimat yang jelas seperti “aku memerintahkan pengampuan kepadamu,” atau “aku menyerahkan urusan ini kepadamu,” atau sejenisnya seperti “aku mendapatkanmu dalam posisiku dalam urusan anak-anakku sepeninggalku,” atau “aku menjadikan *muwashhi*.”

Cukuplah isyarat atau tulisan dari orang yang bisu dan golongan Syafi'iyah juga menyamakan orang yang bertahan atau kelu lidahnya dengan orang yang bisu, misalnya dengan syarat kepala atau ucapan singkat, "ya," setelah di bacakan tulisan *wishaayah* atau pesan pengampunan tersebut, karena dia adalah orang yang tidak mampu berbicara seperti halnya orang yang bisu.

b. Qabul

Qabul disebut juga dengan akad tasharruf, jawaban si penerima. Maka ia menyerupai wakaalah (perwakilan). Dan menurut pendapat yang lebih sahih dari golongan Syafi'iyah, qabul dilakukan mengiringi ijab. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Hanafiyyah (Zuhaily, 258)

1.7. Macam-Macam Wasiat

Legalitasnya wasiat disyari'atkan melalui Kitab, Sunnah dan Ijma', demikian uraian tentang hukum wasiat akan terkait dengan macam-macam wasiat dan dibagi atas:

a. Wasiat wajibah (wasiat wajib)

Yaitu wasiat yang harus dipenuhi bila manusia mempunyai kewajiban syara'. Apabila manusia memiliki kesanggupan, seperti wasiat untuk kerabat dekat yang tidak menerima bagian warisan, baik karena terhalang maupun karena memang tidak mendapatkan bagian ahli waris, yang dikhawatirkan akan menyia-nyiakan harta apabila tidak diwasiatkan (Syais 1082-1983,72)

b. Wasiat yang disandarkan dan diikat dengan syarat

Wasiat yang disandarkan pada suatu syarat yang menghendaki orang pemberi wasiat dengan orang yang diberi wasiat harus dipenuhi. Apabila syarat itu benar, maka syarat itu wajib dipelihara selama maslahatnya masih ada. Apabila

masalah yang dimaksud sudah hilang, atau tidak benar, maka syarat itu wajib dipelihara (Sabiq, 225)

c. Wasiat menurut isinya ada dua macam (Afandi 1984,14)

1. Wasiat yang berisi pengangkatan waris

Adalah wasiat dimana orang yang mewasiatkan, memberikan kepada seseorang atau lebih dari seorang, seluruh atau sebagian (setengah atau sepertiga) dari harta kekayaan kalau ia sudah meninggal dunia.

2. Wasiat yang berisi hibah (hibah wasiat)

Yaitu suatu penetapan yang khusus di dalam suatu wasiat. Orang yang mewasiatkan memberikan kepada seorang atau berapa orang.

d. Wasiat menurut bentuknya:

1. Wasiat olografis (wasiat yang ditulis sendiri)

Adalah wasiat yang berada dalam simpanan seorang notaris. Wasiat ini sama kekuatannya dengan wasiat umum (yang seluruhnya dikerjakan oleh notaris). Untuk tanggung jawabnya notaris, tentang wasiat ini harus dibuat sebuah akta.

2. Wasiat umum

Adalah wasiat yang di atur secara lisan, dengan alasan yang menguatkan. Oleh karena itu harus dihadiri dengan saksi-saksi yang harus mendengarkan keterangan itu. Menurut kata-kata yang di pakai dan ditulis itu hanya pokoknya saja, sehingga dapat di bayangkan yang diterangkan oleh pewaris itu lebih dari pokok yang di tulis oleh notaris.

3. Wasiat rahasia atau wasiat tertutup

Adalah wasiat yang tidak akan diketahui isinya karena notaris dilarang membuka wasiat itu, wasiat rahasia ini harus diserahkan kepada balai harta peninggalan.

1.8. Hikmah wasiat

Wasiat merupakan ketentuan Allah SWT yang sangat mulia dan mendapat pahala bagi yang mengerjakannya. Bagi yang berwasiat dengan mencari Ridho Allah SWT, maka Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda dan memberikan berkah yang bermanfaat bagi penerima dan masyarakat sekitarnya.

Adapun hikmah wasiat yang lainnya yaitu (Mardani 2014,112)

- a. Wasiat dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT.
- b. Wasiat dapat menambah kebaikan pewasiat.
- c. Wasiat dapat menolong dan memberikan keluasaan ekonomi kepada penerima wasiat.
- d. Membantu kelanjutan program mayat, sehingga tidak terbengkalai.

2 Kafir Harbi

2.1 Pengertian Kafir *Harbi*

Kafir menurut bahasa berasal dari kata (ia tidak menutup) (orang yang menutup) (Munawi 1997,1217). Menurut Syara' kafir berarti kebalikan dari iman yaitu mengingkari ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW, yang telah sampai kepada kita dengan jalan yang yakin dan pasti (Bayanuni 1988,2)

Kata kafir dalam buku Ensiklopedi Islam menjelaskan bahwa kafir adalah "seseorang yang tidak percaya kepada Allah SWT dan Rasul-Nya (Dahlan 1994,432). Kaum Khawarij mengatakan, bahwa kafir adalah "meninggalkan perintah Tuhan atau melakukan dosa besar (Nasution 1986,13)

Secara etimologi *harbi* adalah peperangan atau musuh (Yunus 1989,100), maksudnya orang kafir yang mengajak berperang. Secara terminology *harbi* adalah sekelompok orang kafir yang menolak penyebaran Islam dan berada di wilayah diluar kekuasaan muslim

(Moosa 2004, 41), wilayah yang dikuasai oleh non-muslim itu disebut *dar al-harb*.

Kafir Harbi adalah orang kafir yang memerangi kaum muslimin dan halal darahnya untuk ditumpahkan (dibunuh/diperangi). Mereka adalah orang kafir yang tidak memiliki jaminan keamanan dari kaum muslimin atau pemimpinnya, tidak dalam perjanjian damai, dan tidak membayar *jizyah* kepada kaum muslimin sebagai jaminan keamanan mereka, merekalah yang diperintahkan oleh Allah 'Azza Wa Jalla untuk diperangi. Terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 190-191

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتَلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقْتَلُوا فِيهِ ۖ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۚ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ ﴿١٩١﴾

Artinya:

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), Maka bunuhlah mereka. Demikianlah Balasan bagi orang-orang kafir.

Berdasarkan ayat di atas bahwa, bahwa Allah memerintahkan agar membunuh orang yang memerangi dan menfitnah kaum muslimin, yaitu kafir *harbi*.

Kafir harbi juga dapat diartikan yaitu orang kafir yang memerangi Allah dan Rasulullah dengan berbuat makar diatas muka bumi. Terdapat juga dalam surah Muhammad ayat 4:

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَتُمُوهُمْ
فَشُدُّوا أَلْوِثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا
ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَآتَتْصَرُّ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ
وَالَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ

Artinya:

Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang). Maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka Maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir. Demikianlah apabila Allah menghendaki niscaya Allah akan membinasakan mereka tetapi Allah hendak menguji sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. dan orang-orang yang syahid pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka.

Berdasarkan ayat di atas, bahwa apabila bertemu dengan kaum kafir dimedan perang maka boleh membunuhnya, melepaskan dengan sukarela atau meminta tebusan dan Allah menjadikan itu ujian bagi kaum muslimin bagaimana bersikap dengan kaum kafir.

Darul Harbi merupakan daerah wilayah atau negara musuh. Istilah ini merujuk pada suatu daerah yang sedang dalam situasi perang di sebuah negara Islam. Rakyat dan pemerintah daerah musuh ini mengancam, memengaruhi, memaksa agar orang-orang Islam di sana meninggalkan agamanya. Maka, kaum muslim diizinkan untuk melawan dan berperang dengan mereka sampai mereka tunduk dan menghormati nilai-nilai Islam. Orang-orang yang berada di daerah Harbi adalah orang-orang yang di anggap kafir oleh kaum Muslim.

Dapat penulis simpulkan bahwa kafir *harbi* adalah orang kafir yang memusuhi Islam, senantiasa ingin memecah belah orang-orang mukmin, dan bekerja sama dengan orang-orang yang telah memerangi Allah SWT dan Rasul-Nya. *Darul harbi* merupakan sebutan bagi negara kafir *harbi*, dan disebut dengan *Darul harbi* karena mereka sering berperang dengan negara yang berada dibawah pemerintahan Islam.

